



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 3 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN KEMBALI DAN PERPANJANGAN KONTRAK KERJA
TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK
UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 55/PP.09.1-SD/07/2025 tanggal 06 Januari 2025 tentang Penatakelolaan Logistik Pemilihan Tahun 2024 Pasca Pemungutan Suara dengan memperhatikan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3002/PP.09.3-SD/06/2024 Tanggal 20 Agustus 2024 tentang Persiapan Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, serta Pengelolaan Logistik Pasca Pemilu Tahun 2024, KPU Kabupaten Sampang perlu melakukan pengangkatan kembali dan perpanjangan kontrak kerja Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tentang Pengangkatan Kembali dan Perpanjangan Kontrak Kerja

Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi, dan Pramubakti pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pelaksana Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur;
 9. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3002/PP.09.3-SD/06/2024 Tanggal 20 Agustus 2024 tentang Persiapan Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, serta Pengelolaan Logistik Pasca Pemilu Tahun 2024;
 10. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum

- Republik Indonesia Nomor 55/PP.09.1-SD/07/2025 tanggal 06 Januari 2025 tentang Penatakelolaan Logistik Pemilihan Tahun 2024 Pasca Pemungutan Suara; dan
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 12. Akta Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik Nomor 237/PAN.MK/e-ARPK/01/2025; dan
 13. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI DAN PERPANJANGAN KONTRAK KERJA TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat kembali dan memperpanjang kontrak kerja Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Tugas Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah melakukan penjagaan dan pengawasan di sekitar kawasan tempat penyimpanan logistic Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- KETIGA : Memberikan Honorarium setiap bulannya kepada Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Sampang.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan penyelesaian tahapan sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki di kemudian hari

Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 06 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

Ttd

ARIF YUDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

MAMAN FIRMANSYAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN SAMPANG

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENGANGKATAN KEMBALI DAN PERPANJANGAN KONTRAK KERJA TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

NAMA TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	2	3	4
1	ULUNG SUBYANTORO	L	Jl. Kakak Tua 4 B, RT/RW 001/005, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang
2	ACH. MUKODDAS	L	Jl. Mangkubumi, RT/RW 002/001, Kelurahan Polagan, Kecamatan Sampang
3	IVAN DWI SEPTIADI	L	Jl. Kamboja, RT/RW 001/001, Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang
4	MOH YASIN	L	Dsn. Manggajam, Desa Palenggiyan, Kecamatan Kedungdung

Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 06 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

Ttd

ARIF YUDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAMPANG

MAMAN FIRMANSYAH